



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 217 /IV.22/HK/2019

TENTANG

**PENETAPAN PEMBERIAN HIBAH BERUPA FISIK BANGUNAN YANG
BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
KEPADA KELOMPOK TANI BINAAN DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016, menyatakan bahwa pemberian hibah dan bantuan sosial ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi pemberian hibah berupa fisik bangunan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Pemberian Hibah berupa fisik bangunan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) kepada Kelompok Tani Binaan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 8 tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pemberian hibah berupa fisik bangunan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) kepada kelompok Tani Binaan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 dengan daftar lokasi penerima hibah dan besaran alokasi hibah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Mekanisme Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilakukan setelah pekerjaan selesai dilaksanakan sesuai Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) antara Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan dengan penerima hibah sekaligus pelaksana pekerjaan;
- KETIGA** : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab mengelola dan memanfaatkan atas hibah yang diterimanya, sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Hibah yang dibuat oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan kepada penerima hibah;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 yang tertuang pada pengeluaran belanja hibah pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 20 Februari 2019

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dtd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
 2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
 3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.
-

**DAFTAR LOKASI PENERIMA HIBAH SUMBER DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	KECAMATAN	DESA	PENERIMA	VOLUME	PAGU (Rp.)	KET.
I Pembangunan Embung				5 Unit	600.000.000	
1	Way Panji	Sidomakmur	Poktan Mugi Makmur	1 Unit	120.000.000	Swakelola
2	Tanjung Bintang	Jati Baru	Gapoktan Karya Muda	1 Unit	120.000.000	Swakelola
3	Candipuro	Banyumas	Poktan Harapan Baru	1 Unit	120.000.000	Swakelola
4	Merbau Mataram	Suban	Poktan Sinar Harapan	1 Unit	120.000.000	Swakelola
5	Rajabasa	Way Muli	Bina Sejahtera	1 Unit	120.000.000	Swakelola
II Pembangunan Irigasi Air Tanah Sedang				7 Unit	885.500.000	
1	Natar	Kalisari	Poktan Tambah Jaya	1 Unit	126.500.000	Swakelola
2	Ketapang	Lebung Nala	Poktan Tani Maju	1 Unit	126.500.000	Swakelola
3	Sidomulyo	Sidowaluyo	Timbul Baru	1 Unit	126.500.000	Swakelola
4	Tanjung Sari	Purwodadi Dalam	Poktan Harapan Jaya	1 Unit	126.500.000	Swakelola
5	Way Sulan	Mekar Sari	Poktan Karya Maju	1 Unit	126.500.000	Swakelola
6	Palas	Kalirejo	Poktan Mekar Sari	1 Unit	126.500.000	Swakelola
7	Penengahan	Sukabaru	Poktan Sumber Alam	1 Unit	126.500.000	Swakelola
III Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan				1 KM	253.416.000	
1	Kalianda	Taman Agung	Poktan Sumber Agung	1 KM	253.416.000	Swakelola
IV Rehabilitasi Kantor BPP Kecamatan				2 Unit	1.000.000.000	
1	Kantor BPP Kec. Kalianda			1 Unit	500.000.000	Kontraktual
2	Kantor BPP Kec. Palas			1 Unit	500.000.000	Kontraktual
T O T A L P A G U					2.738.916.000	

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN

Dto

NANANG ERMANTO